



PUTUSAN

Nomor 199/Pid/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I M. SYAHER Alias PAIM Alias OM
Tempat lahir : Padang
Umur/Tgl. Lahir : 53tahun /11 Nopember 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat tinggal :Jalan TB.Simatupang Rt.06/05 No.60 Kelurahan SusukanKec.Ciracas, Jakarta Timur atau Jalan Batang Masang No.34 Rt.01/05 Kel.Alai Parak Kopi,Kec.PadangUtara,Kota Padang,Sumatera Barat;-
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna Karya
Pendidikan : SMSR (Sekolah Menengah Seni Rupa)
Terdakwa ditahan di RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2015. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 27 Nopember 2015 dengan tanggal 05 Januari 2016;
2. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengantanggal 04 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengantanggal 16 Februari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 28 Januari2016 sampai dengan Tanggal 26 Februari 2016 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ;

hal 1 dari 9 hal Perkara No.199/PID/2016/PT.DK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 April 2016 s/d tanggal 26 Mei 2016 ;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 9 Mei 2016 s/d tanggal 7 Juni 2016 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 8 Juni 2016 s/d tanggal 6 Agustus 2016 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: **Drs. Firmansyah, S.H., M.H., Ichwan Setiawan, S.H., M.H., Lia Selviana, S.H., Musliadi, S.H., Diki Zulkarnain, S.H., serta Zainuri, S.H.** Masing-masing adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum **FIT LAW FIRM & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. Desa Putera/Masjid Al-Biru No.16A Srengseng Sawah, Jagakarsa-Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2016 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa I M. SYAHER Alias PAIM Alias OM. pada bulan Agustus 2015 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jl. TB Simatupang Rt.06/05 No.60 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada awalnya terdakwa pada hari dan tanggal tidak diingat sekitar jam 23.00 wib terdakwa menjemput saksi DWI CAHYA KAYLA (10)

hal 2 dari 9 hal Perkara No.199/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dirumah saksi Yanti (bude korban) di Ciledug atas suruhan istri terdakwa yaitu saksi Sutini, yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan ibu korban bernama Andriyani. Selanjutnya terdakwa boncengkan korban untuk menjemput istri terdakwa bekerja sekitar jam 23.59 Wib di daerah Jeruk Purut Jakarta Selatan, dan terdakwa menunggu istrinya sampai jam 01.00 Wib. Kemudian terdakwa bersama istri dan korban berboncengan langsung pulang kerumah terdakwa yang di Jl TB Simatupang Rt.06/05 No.60, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;

----- Bahwa tujuan terdakwa menjemput korban di Ciledug karena akan mengantar korban pulang ke Bekasi bersama istri terdakwa, dikarenakan ibu korban tidak bisa mengantar korban pulang ke Bekasi karena mau kerja, sehingga ibu korban meminta bantuan kepada istri terdakwa dan istri terdakwa menyuruh terdakwa menjemput korban di Ciledug, namun kemudian korban dibawa pulang menginap dirumah terdakwa malam itu. Karena pada saat itu sudah terlalu malam, sehingga terdakwa dan istri terdakwa tidak jadi mengantarkan korban pulang ke Bekasi melainkan dibawa pulang menginap dirumah kontrakan terdakwa;

----- Bahwa setelah sampai rumah kontrakan terdakwa korban digantiin bajunya sama neneknya Sutini pakai celana pendek biru sama kaos putih terus langsung tidur, dan nenek korban tidur ditengah, korban dipojok dekat tembok, lalu terdakwa pindah tidur disebelah korban terus terdakwa memegang kemaluan korban dan memasukkan jari telunjuknya ke kemaluan korban sampai sakit tapi korban tidak berani bangun karena takut dan setelah terdakwa tidak memegang kemaluan korban terus tidur lagi.;

----- Bahwa setelah korban menginap dirumah terdakwa paginya korban diantar terdakwa bersama neneknya (saksi Sutini) pulang ke Bekasi yang menerima kakek korban bernama Yahya dan tante korban saksi Yuli;

----- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis RS Bhayangkara Tk.I. R.Said Sukanto Nomor: Sket-R/95/XI/2015/Inst.Yan Psi tanggal 17 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh ARIE ASTUTI,PSI,CH. dengan kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan psikologi yang telah dilakukan, melalui tahapan observasi dan interview kepada S dan keluarganya (ibunya) maka dapat disimpulkan bahwa muncul dampak psikologis yang signifikan terhadap S yaitu perubahanpola makan, terdapat perubahan pola tidur, dan juga dampak adanya perubahan sikap dan perilaku,misalnya adanya kecemasan,emosi menjadi labil serta prestasi belajar menjadi menurun ;

hal 3 dari 9 hal Perkara No.199/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I.R.Said Sukanto Nomor :238/VER-PPT-KSA/X/2015/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 03 Oktober 2015,yang ditandatangani oleh dr.ARDIGA dengan kesimpulan : *Pada Pemeriksaaa fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan kandungan dan Kebidanan didapatkan hasil robekan selaput dara pada arah jam enam dan arah jam satusampai dasar, arah jam Sembilan dan arah jam dua belas tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan cukup komunikatif, adanya kecemasan, perubahan pola makan, perubahan pola tidur, emosi menjadi labil, prestasi sekolah menurun;*

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU.RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I M. SYAHER Alias PAIM Alias OM.Terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan,memaksa melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan,atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU.RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I M. SYAHER Alias PAIM Alias OM, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) Subsidaair 6 (enam) bulan penjara.Dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah celana panjang warna putih gambar kartun;
 - 1 (satu) buahkaos warna putih gambar kartun Garifield;
 - 1 (satu) buah jaket warna pink;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua;
 - 1 (satu) buah kaos warna pink gambar kartun;

hal 4 dari 9 hal Perkara No.199/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pemiliknya saksi *Dwi Cahya Kayilah*;

4. Menetapkan supaya terdakwa M. SYAHER Alias PAIM Alias OM. dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor No.107/Pid.Sus/20016/PN.Jkt.Tim., tanggal 02 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa: I M. SYAHER Alias PAIM Alias OM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: I M. SYAHER Alias PAIM Alias OM. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama "**5 (Lima) Tahun**" dan **Denda** sebesar **Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama "**1 (Satu) Bulan**" ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna putih gambar kartun ;
 - 1 (satu) buah kaos warna putih gambar kartun Garifield ;
 - 1 (satu) buah jaket warna pink ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua ;
 - 1 (satu) buah kaos warna pink gambar kartun ;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi *Dwi Cahya Kayilah*;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Tim. tanggal 9 Mei 2016 yang dibuat oleh CORIANA JULVIDA SARAGIH, SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim.

hal 5 dari 9 hal Perkara No.199/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Mei 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Juni 2016 ;

V. Memori banding dari Terdakwa tertanggal 02 Juni 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 07 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Juni 2016 ;

VI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 30 Mei 2016 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim. tanggal 02 Mei 2016, memori banding dari Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti yang didukung surat bukti tersebut, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang

hal 6 dari 9 hal Perkara No.199/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dipersidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana " Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur " dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena itu kesimpulan dan pendapat majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini :

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, tidak ada fakta hukum baru karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, namun demikian disamping pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diatas Majelis Hakim Banding melihat bahwa keadaan lebih dominan terutama perbedaan usia yang sangat mencolok menjadikan korban tidak berdaya terhadap perlakuan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa paska kejadian ternyata terdapat perubahan fisik dan prilaku pada diri korban, antara lain korban saat pipis merasakan sakit, takut sama Terdakwa, cengeng, tempramental, pendiam, susah bergaul, ada kemunduran/merosot nilai di Sekolah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa tidak ada persesuaian antara keterangan saksi dan/atau visum et repertum, justru hal-hal tersebut juga sangat bersesuaian dengan keadaan-keadaan paska kejadian sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim. tanggal 02 Mei 2016, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 82 UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim. tanggal 02 Mei 2016, yang dimintakan banding tersebut ;

hal 8 dari 9 hal Perkara No.199/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **20 Juli 2016** oleh kami **SUDIRMAN WP, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua **I.NYOMAN SUTAMA SH.MH** dan **PRAMODANA KK ATMADJA, SH.M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 199/PID/2016/PT.DKI tanggal 27 Juni 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **25 JULI 2016** oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HEYMAN SEMBIRING, SH. MH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

1. I. NYOMAN SUTAMA, SH.MH

SUDIRMAN WP, SH

2. PRAMODANA KK ATMADJA, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

HEYMAN SEMBIRING, SH. MH

hal 9 dari 9 hal Perkara No.199/PID/2016/PT.DKI